

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara permasalahan kontemporer yang secara kasat mata tampak bertolak belakang dengan teks beberapa hadis adalah perihal tentang Nazar. Hadis yang ditemukan secara jelas terdapat larangan dan kebolehan bernazar yang dikenal dengan Hadis *Mukhtalif* yang ditemukan di kitab shohih (Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) hadis tersebut adalah hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan memenuhi semua kualifikasi hadis shohih. Apalagi hadis yang demikian tidak hanya terdapat dalam satu-dua kitab mu'tabar sehingga hadis yang berisi larangan ini seakan sudah tidak diragukan lagi.

Namun demikian, situasi kekinian yang agaknya tidak memahami makna teks hadis dikarenakan hadis masih lambat berkembang di tengah masyarakat sehingga apa yang ada dalam penjelasan hadis tersebut didalam kehidupan masyarakat sekarang dapat kita lihat dan kita temui banyaknya Masyarakat yang dengan mudah bernazar tanpa memperhatikan hukum dan kaidah bernazar sesuai dengan anjuran dalam melaksanakan nazar (dengan berbagai tujuan misalnya untuk mencapai kesuksesan dalam dunia karir, pencapaian keinginan, sembuh dari sakit, dan lain sebagainya)

Fenomena ini bahkan sudah menjadi lumrah dan biasa sehingga bisa kita temukan dimana-mana, Namun telah dijelaskan dalam hadis-hadis shahih dalam kitab Shohih Bukhari Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah sehingga kaidah hukum nazar dalam melaksanakan nazar perlu dikaji sebagai pembahasan yang penting bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dalam

lingkungan seperti banyaknya hal yang kita jumpai dalam masyarakat bahkan orang terdekat terpendang salah dalam pemahaman terkait suatu ibadah karena minimnya pengetahuan cara memahami teks hadis dan keterlambatannya dalam berkembang di Indonesia, karena dari awalnya islam masuk di Indonesia hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini kajian hadis di masa sekarang memiliki peningkatan melalui sekolah tinggi islam dan menjadi bahan penelitian dengan adanya penelitian maka semakin besar peluang untuk menyebarkan ilmu hadis dimasyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan sebab asbabul wurud atau munculnya hadis tersebut, jika tidak dipahami secara baik maka akan banyak perbedaan yang terjadi dalam masyarakat seperti contoh hadis yang dijadikan penelitian mengenai hadis larangan dan kebolehan bernazar, nazar menurut pengertian syara' adalah menyanggupi atau melakukan ibadah (qurbah; untuk mendekatkan diri kepada Allah) yang bukan merupakan hal wajib bagi seseorang. Sehingga artinya, nazar tidak sah saat seseorang berjanji akan melakukan hal yang mubah, makruh dan haram, begitu juga tidak sah bernazar, ketika seseorang melakukan sesuatu yang wajib baginya, seperti bernazar akan melakukan shalat lima waktu sebab shalat lima waktu, meskipun tidak dinazarkan sudah menjadi kewajiban bagi seorang Muslim. Dengan demikian, perkara yang dapat dinazarkan adalah perkara yang dihukumi oleh syara' sebagai perbuatan sunnah atau fardu kifayah. Seperti bernazar akan bersedekah kepada fakir miskin, bernazar akan menshalati jenazah fulan dan contoh hal-hal sunnah dan fardu kifayah lain yang sifatnya baik.¹

¹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2007). Hal 182-186.

Dalam istilah mengucapkan nazar biasanya identik dengan keberhasilan atau ajang penolakan berita buruk dalam hidupnya (hendak berbuat sesuatu jika hal yang diinginkan tercapai), seringkali nazar diucapkan walaupun sesuatu yang dinadzarkan kemungkinan sulit bahkan belum ada baginya untuk dilaksanakan, semestinya nazar digunakan dalam upaya beribadah sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah dan bukan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan seperti menyakini dapat menolak takdir maupun suatu tempat sebagai tempat suci atau keramat yang membuat diri merasa lebih takut kepada tempat keramat atau melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya sulit untuk dilaksanakan seperti sehingga apabila tidak memenuhi nazar akan tertimpa sial namun tidak menyadari diri untuk merasa takut kepada Allah karena telah melakukan perbuatan syirik yaitu perbuatan menyekutukan Allah, karena ada hadis yang membolehkan dan melarang dalam bernazar yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan nadzar.² Berikut terdapat Al-Qur'an dan Hadis *Mukhtalif* tentang nadzar :

يُؤْفُونَ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

“Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.” (QS Al-Insan 76:7).

Dalam tafsir Ibnu Katsir : Yaitu mereka beribadah kepada Allah menurut apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka berupa ketaatan yang diwajibkan berdasarkan hukum asal syariat, dan apa yang mereka wajibkan atas dirinya sendiri melalui nazar mereka. Imam Malik telah meriwayatkan dari Talhah ibnu Abdul Malik Al-Aili, dari

² Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Vol 8. (Beirut: Dar tauqun Najjah. 1422H). Hal 142.

Al-Qasim ibnu Malik, dari Aisyah ra bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda: Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia taat kepada-Nya; dan barang siapa yang bernazar akan durhaka kepada Allah, maka janganlah ia durhaka kepada-Nya.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ
وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسَخَّرُ جِهِنَا بِخَيْلٍ

Artinya; telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Abdullah bin Murrah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang nadzar dan bersabda: "sesungguhnya nadzar tidak menolak apa-apa, dan hanyasanya dia dikeluarkan dari orang bakhil." (Shahih Bukhari 6118.)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بِنُعْمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِنْدُرَكَ فَاَعْتَكِفْ لَيْلَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah dari saudaranya dari Sulaiman bin Bilal dari 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar dari 'Umar bin Al Khatthab radliyallahu 'anhu bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri'tikaf satu malam di Al Masjidil Haram". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Tunaikanlah nadzarmu itu". Maka kemudian 'Umar melaksanakan i'tikafnya pada suatu malam. (Shahih Bukhari 1901)³

Dengan demikian, masalah yang paling penting adalah bagaimana hadis seharusnya dipahami secara kontekstual atau tekstual, dan apakah kandungannya bersifat temporal, lokal, atau universal dalam redaksi hadis karena pernyataan hadis bahwa adanya perintah melaksanakan nazar dan penolakan nazar karena merupakan perbuatan orang yang bakhil (orang yang enggan bersedekah). Mengapa nazar disebut sebagai perbuatan orang-orang yang bakhil. Apa sebenarnya variabel dalam teks tersebut, dan mengapa fokusnya hanya pada pertentangan antara membolehkan dan penolakan tersebut.

Hal yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu adanya anggapan bahwa nazar wajib dilaksanakan apabila nazar tersebut tidak dapat dilaksanakan maka wajib baginya membayar kafarat, dan adanya larangan untuk menunaikan nadzar karena disebutkan bahwa nazar merupakan perbuatan orang-orang yang bakhil yang enggan mengeluarkan hartanya. Permasalahan yang ada dalam pembahasan teks hais tersebut hingga perlu diteliti ulang dan mendalam, karena

³ Al Hafizh Ibnu Hajar-Asqalani. *Kitab Fatul Bahri. Bab Nadzar Hamba dan takdir kita*. Hal 328.

nadzar sebenarnya adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Hal yang penting untuk dibahas adalah permasalahan pemaknaan teks hadis bagaimana seharusnya pemahaman terhadap lafal pada hadis yang bertentangan menurut para Ulama sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fatul Qorib* pada bab nazar bahwasannya ada tiga pendapat mengenai makna hadis diatas yaitu pertama Syaikh Yusuf Qaradhawi dalam *Fikih Kontemporer* menjelaskan, hikmah tidak disukainya nazar adalah dapat menjerumuskan manusia dengan prasangka bahwa dengan nazarlah yang dapat menolak takdir. Kemungkinan lainnya, mereka mengira, nazar dapat memastikan keberhasilan apa yang diinginkan karena nazarnya itu. Karena itu, Rasulullah menjelaskan, "Sesungguhnya nazar itu tidak dapat menolak sesuatu atau tidak dapat mendatangkan kebaikan." Bahaya lain menyangkut nazar adalah adanya perasaan meminta balasan. Contohnya "*seseorang yang bernazar, jika Allah memberi saya anak laki-laki atau jika Allah SWT memberi saya untung yang banyak niscaya saya akan bersedekah atau memotong hewan kurban atau membangun masjid.* Orang yang bernazar" itu menggantungkan perbuatan amal baik dan ibadahnya dengan tujuan pribadinya. Jika tujuannya tidak berhasil dia tidak akan bersedekah, berkorban, dan membangun masjid. Contoh ini merupakan ketidakikhlasan seseorang dalam bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah, hal ini merupakan gambaran orang bakhil yang tidak mau

mengeluarkan hartanya kecuali jika mendapatkan ganti yang lebih besar dari apa yang dia sudah bayarkan.⁴

Syaikh Qaradhawi melanjutkan, rahasia lainnya mengapa nazar dihukumi makruh, yakni karena nazar dapat memberatkan hati dalam melaksanakan ibadah atau amal kebaikan tersebut. Terkadang, timbul keenganan, rasa kikir, dan hawa nafsu yang membuat dia tidak memenuhi hal tersebut. Meski sudah berpendapat bahwa nazar merupakan hal makruh, para ulama sudah berijma bahwa melaksanakan nazar adalah wajib jika menemui kaidah bernazar. Terdapat dalil-dalil Alquran dan hadis yang mencela orang-orang yang tidak melaksanakan nazarnya. Islam memiliki aturan ketat untuk orang yang sudah bernazar. Jika tidak mampu melaksanakannya, orang tersebut wajib membayar kafarat sumpah. Apa yang dituntut dari kafarat sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin. Ada tiga cara melakukannya.

Pertama, memberi makan kepada mereka untuk pagi dan sore hari dua kali (makan pagi dan sore) hingga kenyang dengan makanan yang biasanya diberikan kepada keluarganya. Misalnya, sekali makan dengan nasi dan daging sedangkan waktu makan lainnya diisi dengan nasi saja. Hanya sebagian ulama, menurut Syaikh Qaradhawi, cukup sekali makan saja.

Kedua, memberi kepada setiap orang dari sepuluh orang miskin itu setengah gantang gandum, kurma atau makanan pokok lainnya. Ini adalah pendapat sejumlah sahabat dan tabiin seperti apa yang dikatakan Imam Ibnu Katsir. Sementara, Imam Abu Hanifah

⁴ Abu Hazim Mubarak. *Fiqh Idola Terjemahan Fatui Qorib*, (Kediri: Mukjizat, 2013), Hal 274-278.

berpendapat ukurannya adalah setengah gantang gandum atau satu gantang penuh jika bukan gandum.

Ketiga, memberikan uang seharga makanan yang biasa dikonsumsi keluarga kepada orang miskin. Ini dapat dilakukan menurut imam Abu Hanifah. Jadi, mana saja dari ketiga alternatif tersebut yang mudah untuk dilakukan boleh dilaksanakan. "Saya menguatkan alternatif pertama, yaitu memberi makan secara langsung karena itu yang lebih dekat kepada aturan dalam Alquran. "Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."⁵

Menurut Syaikh Sayyid Sabiq, nazar adalah mewajibkan pada diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariah setelah mengucapkan kalimat yang menunjukkan hal itu nazar tidak sah kecuali diucapkan oleh orang yang baligh, berakal sehat, dan memiliki kebebasan berkehendak, meskipun dia adalah orang kafir. (Fiqh as-Sunnah jld III).

Dari penjelasan hadis diatas menggambarkan betapa banyak perbedaan pendapat, maka itu tidak heran jika didalam masyarakat ketika melaksanakan nadzar berbeda sesuai dengan yang mereka percayai bahkan terdapat penyimpangan yang mereka anggap sebagai ibadah seperti bernazar memotong kambing di gunung atau sawah dan tempat yang mereka yakini memiliki kekuasaan yang sebenarnya perbuatan tersebut sudah jelas menyimpang dan jauh dari perintah Allah SWT.

Berdasarkan pengamatan awal, penulis mendapatkan ide bahwa permasalahan ini perlu diteliti guna menyadarkan masyarakat untuk melakukan nadzar sesuai dengan syarat dan hukum nazar

⁵ Abu Bakr Jabir. *Minhajul Muslim*. (Jakarta: Darul Haq, 2009), Hal 871-876.

bahwa nazar adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Swt. pentingnya memahami suasana saat bernazar sehingga perbuatan nazar tidak tergolong perbuatan orang-orang yang bakhil dan syirik⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis yang melarang dan membolehkan nazar?
2. Bagaimana Pemahaman para Ulama tentang hadis nazar?
3. Bagaimana penyelesaian hadis mukhtalif tentang nazar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk pembahasan yang tepat dan tidak memperluas penelitian maka penulis memberikan tujuan penelitian agar penelitian fokus pada permasalahan yang dituju, tujuan penelitian tersebut yaitu mengenai analisis hadis *Mukhtalif* dalam pandangan ulama terkait nazar maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti hal apa saja yang menyebabkan nazar itu dilarang dan termasuk dalam sifat orang bakhil dan hal apa saja yang membolehkan nazar serta hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan, kemudian penulis juga akan meneliti hadis yang bertentangan dengan menggunakan metode penyelesaian hadis mukhtalif.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis yang melarang dan membolehkan nazar.
2. Memdeskripsikan Pemahaman para Ulama tentang hadis nazar.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Hadis *Mukhtalif* tentang nazar.

⁶ Abu Bakr Jabir. *Minhajul Muslim*. (Jakarta: Darul Haq, 2009), Hal 876-879.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul "Larangan Dan Kebolehan Bernazar; Analisis Hadis *Mukhtalif* Dalam Pandangan Ulama." Suatu kajian hadis dalam hal ini peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana makna kebolehan dan larangan dalam bernazar serta metode penyelesaian hadis mukhtalif. Selain adanya sebuah tujuan maka adanya kegunaan penelitian. Diharapkan seorang penulis membuat penelitian ini bukan hanya sekedar tulisan namun ada-nya manfaat untuk semua umat muslim dan khususnya penulis itu sendiri.

Adapun manfaat yang dapat disampaikan yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Keberhasilan hasil dari penyelesaian penelitian ini dapat menjadi pengetahuan mana ibadah nazar yang diperbolehkan dan mana yang tergolong perbuatan yang bakhil. Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi salah satu pengembangan Ilmu Hadis, terutama menambah pengetahuan dari segi keagamaan, dan ilmu sosial khususnya yang berhubungan dengan kebolehan dan larangan dalam bernazar menurut hadits bukhari. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan nazar ialah tidak semua nazar boleh diucapkan sebagaimana pandangan nazar didalam masyarakat namun kita harus paham terlebih dahulu, hal apa saja yang membolehkan kita untuk melaksanakan bernazar, sehingga kita bukan golongan orang-orang yang bakhil.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi penulis sendiri, dan masyarakat luas terkhusus para masyarakat yang menjadikan nazar sebagai tradisi yang wajib, penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat luas sehingga dapat mengubah pola pikir yang condong untuk melakukan nazar. Serta hasilnya memberikan wawasan bahwa tidak semua nazar itu diperbolehkan.

E. Kajian Pusataka

Secara Bahasa, persepsi atau dalam Bahasa Inggris perception berasal dari Bahasa Latin perceptio yang memiliki arti menerima atau mengambil suatu objek atau peristiwa untuk menyimpulkan berita untuk menafsirkan pesan. Kajian pustaka ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu tentang masalah yang ada referensinya dengan judul penelitian ini adapun karyanya sebagai berikut:

1. Muhamad Faturahman. 2018 persepsi masyarakat terhadap tradisi melaksanakan nadzar di Bungung Salapang kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi melaksanakan nazar di Bungung Salapang (sumur sembilan) merupakan tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonto Rappo Kecamatan Tarowang kabupaten Jeneponto dalam wujud rasa syukurnya. Persepsi masyarakat terhadap tradisi melaksanakan nazar itu bervariasi ada sebagai bentuk syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang ia peroleh untuk diritualkan dengan bentuk mendatangi Bungung Salapang dan ada pula yang datang ke Bungung Salapang hanya untuk berwisata

dan makan-makan bertujuan mengingatkan manusia agar tidak lupa dengan leluhur.⁷

2. Juni Sofiansyah 2020, Nadzar masyarakat peziarah mahkam ali onang desa menanti kecamatan kelekar, kabupaten muaraenim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi melaksanakan nazar di Bungung Salapang (sumur sembilan) merupakan tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonto Rappo Kecamatan Tarowang kabupaten Jeneponto dalam mengimplementasikan rasa syukurnya. Persepsi masyarakat terhadap tradisi melaksanakan nazar itu berpariasi ada sebagai bentuk syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang ia peroleh dengan diritualkan dengan bentuk mendatangi Bungung Salapang dan ada pula yang datang ke Bungung Salapang hanya untuk berwisata dan makan-makan bertujuan mengingatkan manusia agar tidak lupa dengan leluhur.⁸
3. Muhamad Bakry, Universitas islam negeri alauddin, tahun 2020, yang berjudul kasus pelepasan nazar di desa balang limpoa kabupaten jeneponto. Dalam penelitiannya mengangkat fokus masalah tentang proses Pelepasan Nazar pada pemakaman aggalarrang tanginunga jene Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian terdapat Rumusan Masalah yakni Bagaimana Menurut Hukum Islam tentang pelepasan Nazar, Bagaimana Tata Cara pelepasan Nazar di pemakaman di desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Menurut

⁷ Muhamad Faturahman. "*persepsi masyarakat terhadap tradisi melaksanakan nadzar di bungung salapang kabupaten jeneponto*" Universitas Alauddin. Skripsi (Makasar 2018).

⁸ Juni Sofiansyah. "*Nadzar masyarakat peziarah mahkam ali onang desa menanti kecamatan keleka muaraenim*" Universitas Raden Fatah Palembang. Skripsi (Palembang 2020).

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang Nadzar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research) atau penelitian lapangan yakni mencari secara langsung, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syar'i, dan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara yaitu, Juru kunci serta penjaga makam, perziarah makam. Sedangkan metode pengelolaan data melalui beberapa tahap sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, yakni identifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelepasan nazar di makam gallarang tangginunga jene sebab masyarakat yang datang untuk bernazar di makam gallarang tangginunga jene berkeyakinan bahwa jika bernazar di makam doa dan harapan yang dipanjatkan akan cepat dikabulkan karena makam merupakan salah satu karaeng yang ada di Kabupaten Jeneponto. serta perziarah beranggapan bahwa jika bernazar dapat membantu menyelesaikan suatu masalah bagi kehidupannya.⁹

4. Sakut Meni Arista, Institut Agama Islam Negeri Curup, tahun 2019, yang berjudul Tradisi Nazar Belek Ndu'o Menurut Adat Rejang. Dalam penelitian ini mengangkat fokus pada Nazar sebagai bentuk rasa Syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang didapatkan berdasarkan do'a dan ikhtiar yang telah dilakukan, dalam tradisi ini bernadzar pulang kerumah tua yang diyakini terdapat nilai-nilai Pendidikan agama islam diantaranya; pertama Pendidikan akidah bahwa Masyarakat mempercayai adanya Allah dengan meminta sesuatu hanya kepadanya. Kedua, Pendidikan akhlak

⁹. Muhamad Bakry. "kasus pelepasan nazar di desa balang limpoa kabupaten jeneponto" Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Skripsi. (Makasar 2020)

yaitu dalam hal melaksanakan tradisi ini Masyarakat tidak segan untuk membantu sama lain dan mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga, serta melaksanakan tradisi dan mengirim doa untuk keluarga yang telah meninggal dan hal itu membuktikan mereka tetap menghormati dan mengingat anggota keluarga bahkan yang telah meninggal. Ketiga, Pendidikan ibadah, yakni bersedekah dengan mehidangkan makanan dan minuman.¹⁰

5. Lio Chandra, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Sumatra Barat, tahun 2016, yang berjudul *Membayar Nazar Kepada Mande Rubiah Nagari Lunang Keclunang Kabupaten Pesisir Selatan*, Penelitian ini fokus kepada Masyarakat yang membayar nadzar kepada Mande Rubiah yang menjadi tokoh masyarakat dalam penelitian ini. Masyarakat yang membayar nazar kepada mande rubiah mencakup empat tahapan yaitu; pertama, berdoa di rumah gadang Mande Rubiah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah SWT atau memohon selamat kepada Allah. Kedua menyembelih hewan ternak seperti kambing atau sapi yang biasanya dilakukan dilakukan Bersama dengan tokoh adat masyarakat Lunang, kemudian memasak hewan tersebut kemudian dilakukan doa Bersama yang dipimpin oleh mande rubiah sendiri. Ketiga memberikan hasil panen yang dibayarkan masyarakat kepada mande rubiah yang dilakukan saat Masyarakat hendak memanen hasil ladang mereka.¹¹

¹⁰ Sakut Meni Arista. “*Tradisi nadzar belek ndo’o menurut adat rejang*” Institut Agama Islam Negri Curup. Skripsi. (Curup 2019).

¹¹ Lio Chandra, “*membayar nadzar kepada mande rubiah nagari lunang*” Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Sumatra Barat. Skripsi (Sumatra Barat 2016).

Dari hasil penelitian tersebut para penelitian terdahulu hanya membahas pelaksanaan nazar tanpa mencantumkan makna dari nazar sendiri seperti yang kita ketahui bahwa nazar merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang mana setiap ibadah itu tentunya memiliki petunjuk dari Al-qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan hakikat dan hukum nazar sehingga permasalahan ini perlu dikaji sebagai bahan penelitian terlebih peneliti menemukan hadis yang berkedudukan shohih dalam Riwayat bukhari yang membahaskan nazar yaitu terbagi dalam dua arahan yaitu hadis yang membolehkan untuk bernazar dan hadis yang melarang bernazar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari peristiwa sebagai sumber langsung dari peneliti, Bogdan Tailor yang dikutip oleh Lexy j. Moleong mendefinisikan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.¹²

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang ditijikan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, social, aktifitas, persepsi, dan pemikiran secara individu maupun kelompok.

Beberapa deskriptif tersebut digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, maksudnya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data.

¹² Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), Hal. 11.

Berdasarkan uraian diatas penggunaan pendekatan kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif tentang studi terhadap hadi larangan dan kebolehan bernazar.

2. Sumber data

Sumber data Primer (utama) merupakan induk kitab hadis yang tergolong dalam kitab at-tis'ah yaitu kitab al-Bukhari, shohih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Muatha, Addarimi. Sedangkan sumber Skunder (pembantu) terdiri dari kitab suvi Al-Qur'an, kitab-kitab yang berkaitan erat dengan pembahasan yaitu ulum al-hadis, kitab rijal al hadis jarh wa ta'dil kitab-kitab syarah hadis, serta kitab-kitab lain yang berkaitan dengan pemahaman hadis larangan dan kebolehan bernazar serta literatur yang berhubungan pendapat para ulama.

3. Tehnik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan teknik Dokumentasi yaitu dengan mencari informasi dari berbagai buku dan mengumpulkan karya tulis yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti baik berupa kitab, jurnal, skripsi, ensiklopedi, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan tersebut meliputi data primer dan juga data sekunder yang termuat dimedia cetak maupun internet. Setelah itu peneliti menyusun beberapa poin atau ide yang akan disusun dalam skripsi ini.

4. Tehnik Analisis Data

Disamping menggunakan metode diatas, penelitian ini juga menggunakan metode-metode dalam penelitian hadis sebagai berikut :

1. Penelitian sanad hadis

1). Takhrij Al Hadis

Dalam rangka penelitian hadis Takhrij al hadis adalah mengemukakan atau menunjukkan letak asal hadis pada sumber aslinya, sebagai kitab yang didalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanad masing-masing yang dijelaskan dengan kulit hadis tersebut.

2). Penelitian sanad

Apabila sanad yang diteliti berjumlah banyak, maka salah satu sanad yang ada dapat dipilih untuk diteliti secara langsung secara cermat, jika sanad yang diteliti shohih maka sanad yang lain tidak perlu diteliti lagi karena sanad yang shohih menjadi bukti bahwa hadis yang diteliti memiliki sanad yang shohih.¹³

3). Itibar sanad

Al Itibar sanad adalah meneliti hadis-hadis lain yang sama namun diriwayatkan oleh mukharrij yang berbeda bertujuan agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwaya, metode yang digunakan oleh masing-masing periwayat, dan juga mengetahui tabi dalam sanad.

4). Kritik sanad

Penelitian para perawi hadis dari hadis-hadis yang sudah di- takhrij yang mana dilakukan melalui kitab-kitab Rijal al-Hadis seperti al-Jarh wa al-ta'dil, Tazhibat-Tahzib, Mizanal-I'tidal fi Nagd al-Rijal dan beberapa kitab lain

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007) Hal. 40

yang bersangkutan dengan hal tersebut. Sehingga diketahui kredibilitas perawi dan ketersambungan sanad.

5) Pengambilan Natijah (Kesimpulan)

Kegiatan ini merupakan akhir dari penelitian sanad, yakni kesimpulan untuk hadis yang dilihat dari segi periwayat baik bersifat kualitas para periwayat dan kuantitasnya. Kualitas berarti didapatkan kesimpulan sahih, hasan, da'if maupun maudu. Sedangkan kuantitas didapatkan kesimpulan mutawatir atau ahad.

2. Penelitian Matan Hadis

Penelitian matan hadis yaitu melakukan penelitian syazd dan 'ilat hadis. Apabila hadis dinyatakan sahih maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Namun pada kenyataannya ada beberapa hadis yang tampak sahih namun setelah diteliti masih ditemukan kejanggalan. Analisis matan hadis itu sendiri meliputi :

- a. Meneliti matan dengan kualitas sanad
- b. Meneliti susunan matan yang semakna
- c. Meneliti kandungan matan
- d. Menyimpulkan hasil penelitian matan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran atas pokok pembahasandalam penulisan skripsi, sehingga dapat mempermudah dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang dibahas. Adapun sistematika pembahasan yakni sebagai berikut;

Bab 1, bab pertama merupakan Pendahuluan yang bertujuan untuk menyatakan gambaran keseluruhan isi penelitian ini secara global, isinya mencakup subbab yang masing-masing terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Masalah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan kerangka Teori. Penelitian penelitaian akan menguraikan mengenai persepsi yakni memberikan penjelasan konsep tentang persepsi, terdiri dari; Teori pendekatan, pemahaman hadis menurut para ulama, problematika pemahaman hadis, serta hal-hal yang terkait tentang pemahaman hadis dengan metode tematik kontekstual.

Bab III, pada bab ketiga ini peneliti akan membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian sanad hadis dan tkhrij hadis, meliputi para perawi dalam susunan sanad dan juga menyajikan skema sanad, selain itu juga berisi Analisa matan hadis tentang larangan dan kebolehan bernazar denan alalisis Bahasa pada matan hadis, analisis dengan susunan matan hadis yang semakna, serta nilai kehujahan hadis.

Bab IV, bab keempat merupakan hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi dengan pendekatan tematik kontekstual mengenai nazar yang diperbolehkan

melalui pendapat para ulama, serta alalisa pemahaman hadis tentang nazar

Bab V, bab kelima berisi kesimpulan hasil dan pembahasan yang telah peneliti temukan dan disertai saran agar senantiasa terus belajar dalam memperbaiki penulisan dan penelitian selanjutnya.

